

ISSN: 2337-5957 / E-ISSN: 2655-2833

# PUSAKA

Jurnal Khazanah Keagamaan

Vol. 11, No. 1, Juni 2023

# PUSAKA

Jurnal Khazanah Keagamaan

Vol. 11, No. 1, Juni 2023

- PEMBINA : Dr. H. Saprillah, S.Ag., M.Si.
- REDAKTUR AHLI : Nasrun Karami Alboneh, S, Ag.  
Nursaripati Risca, S.Pd.  
H. Faizal Bachrong, S.Sos., M.M.  
Aldino Ngangun, SH.  
Dr. Muh. Subair, S.S., MA.
- MITRA BESTARI : Prof. Dr. H. Abd. Kadir. M, M.Ag.  
Prof. Dr. H. Idham, M.Pd.  
Prof. Dr. Akin Duli, M.A.  
Prof. Dr. Muhlis Hadrawi, M. Hum.  
Dr. Husnul Fahimah Ilyas, S.Pd., MA.Hum.  
Dr. Abu Muslim, S.HI., M.HI.
- PEMIMPIN REDAKSI : A. Hijaz Mukhtar, S.Kom.
- SEKRETARIS REDAKSI : H. Nazaruddin Nawir, S.Kom.
- DEWAN REDAKSI : Dr. Andi Isra Rani, S.Si., S.Pd., M.T.  
Zakiah, SE.,Ak.  
Mukarramah, S.Pd.
- KESEKRETARIATAN : Amru Ichwan Alwy, S.IPI.  
Burhanuddin  
Darwis, S.Pd.I.  
Risma Yuliana Wahab, S.Kom.  
Syamsuddin, S.M.
- LAYOUT : Bayu Nugraha, S.T.
- ALAMAT REDAKSI : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar  
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 90222  
Telp. 0411 452952 Fax. 0411 452982  
Email: [pusakajurnal@gmail.com](mailto:pusakajurnal@gmail.com)

# PUSAKA

Jurnal Khazanah Keagamaan

Vol. 11, No. 1, Juni 2023

## DAFTAR ISI

<b>Internalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Masyarakat Muna yang Berfungsi Sebagai Upaya Pencegahan Intoleransi</b> Muhammad Fattah Dwi Artanto, dkk	1 - 13
<b>Peran Perempuan Bagi Pendidikan Anak Menurut Perspektif Al-Qur'an</b> Sipaami Hafid dan Nazaruddin Nawir	14 - 28
<b>Optimalisasi Tata Kelola Kearsipan Pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan</b> I Gst. Ayu Uik Astuti dan Asnianti	29 - 42
<b>Praktik <i>Etnoparenting</i> pada Masyarakat Adat Karampuang: Tinjauan Teologi dan Kosmologi</b> Nirwana dan Muhlis	43 - 60
<b>Identitas dan Adaptasi Kultural Tionghoa Muslim di Kota Kendari</b> Syarifuddin, dkk	61 - 81
<b>Strategi Pewarisan Nilai-Nilai <i>Pappaseng</i> dalam Masyarakat Bugis Wajo</b> Ahmad Yani, dkk	82 - 99
<b>Kepemimpinan Transformasional Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Masa New Normal</b> Syawal Kurnia Putra, dkk	100 - 118
<b>Budaya Gantala Jarang dalam Pesta Pernikahan pada Masyarakat di Kabupaten Jeneponto</b> Nurdin	119 - 135
<b>Wali Nikah: Antara Teks dan Konteks</b> Mading, dkk	136 - 149
<b>Strategi Integrasi Sosial Makassar Diaspora di Pulau Alor</b> Sabara dan Sari Damayanti	150 - 169

<b>Tradisi <i>Suju' Tilawa</i>: Studi <i>Living</i> Hadis Dalam Lingkungan Pesantren As'adiyah Sengkang</b> Muhammad Alwi Nasir dan Muhammad Asri Nasir	170 – 183
<b>Strategi Program Perpustakaan untuk Meningkatkan Minat Baca Pemustaka MTsN Luwu Utara</b> Fikar Muasbin, dkk	184 – 196
<b><i>Kameko</i>: Antara Kepentingan Ekonomi dan Konstruksi Agama dalam Masyarakat Muna</b> Deni Puji Utomo dan Musrini Muis	197 – 208
<b>Budaya <i>Pela-Gandong</i> Sebelum dan Sesudah Konflik pada Negeri Latta di Kota Ambon</b> Hanafi Pelu, dkk	209 – 222
<b>Substansi Literasi Moderasi Beragama dalam Buku Tematik pada MIS Madani Alauddin</b> A. Hijaz Mukhtar, dkk	223 - 243

## **PENGANTAR REDAKSI**

Jurnal Pusaka Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023 berisi 15 artikel dari penulis yang berasal dari berbagai daerah, yang telah melalui proses seleksi ketat oleh tim redaksi yang kompeten. Kami berkomitmen untuk menjaga kualitas Jurnal Pusaka ini dengan memastikan bahwa setiap artikel telah melewati proses yang ketat dan adil. Kami juga mendorong penulis untuk menghadirkan karya yang orisinal dengan fokus kajian khazanah keagamaan yang lingkungannya meliputi naskah lektur keagamaan klasik dan kontemporer, sejarah sosial keagamaan, arkeologi religi, seni dan budaya keagamaan nusantara.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah berkontribusi dengan artikel berkualitas mereka. Tanpa kehadiran mereka, Jurnal Pusaka ini tidak akan menjadi kenyataan. Selain itu, kami juga berterima kasih kepada para mitra bestari yang dengan teliti dan sabar memberikan masukan konstruktif untuk meningkatkan kualitas setiap artikel. Terima kasih tak terhingga juga kami sampaikan kepada Kepala Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama Makassar yang telah mendukung penuh seluruh proses tahapan dari Jurnal Pusaka ini.

Kami memahami bahwa setiap jurnal memiliki ruang untuk perbaikan, dan kami menantikan komentar dan saran dari para pembaca kami. Dukungan dan kontribusi Anda sangat berarti bagi kami dalam upaya kami untuk terus meningkatkan dan menyajikan Jurnal Pusaka ini ke level yang lebih tinggi.

Akhir kata, kami berharap Jurnal Pusaka ini menjadi sumber informasi yang berharga, membantu memperluas pemahaman, dan mendorong inovasi dalam bidang khazanah keagamaan Kami berharap Jurnal Pusaka ini dapat menginspirasi pembaca untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan memberikan kontribusi yang berarti pada perkembangan ilmu pengetahuan.

Makassar, 1 Juni 2023  
Pemimpin Redaksi,

A. Hijaz Mukhtar





**Wali Nikah:  
Antara Teks dan Konteks**

*Marriage Guardian:  
Between Text and Context*

**Mading**

KUA Masamba Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara  
Jl. Andi Djemma Nomor 3 Kel. Bone Kec. Masamba  
Email: drsmading@gmail.com

**Rismawaty Rustam**

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar  
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar  
Email: rismawatyrustam86@gmail.com

**Nur Iftitah Rizky**

KUA Kec. Sabbang Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara  
Jl. Trans Sulawesi Palopo Masamba Kel. Marobo Kec. Sabbang  
Email: iftitarizky665@gmail.com

<b>Info Artikel</b>	<b>Abstrak</b>
<b>Diterima</b> 20 Maret 2023	Artikel ini mengkaji tentang wali nikah, antara teks dan konteks. Wali nikah adalah rukun yang harus terpenuhi bagi calon mempelai perempuan yang berkehendak untuk dinikahkan. Wali Nikah dalam syari'at Islam tidak bisa dipandang sebelah mata karena termasuk rukun perkawinan. Perkawinan tidak akan sah jika dilangsungkan dengan tidak adanya wali nikah dari pihak perempuan. Dalam UU No.1/1974 dan peraturan pelaksanaannya Nomor 9 tahun 1975 perihal perkawinan dan syari'at Islam memandang bahwa wali nikah adalah mutlak ada dalam perkawinan dengan memenuhi syarat tertentu seperti; Islam, dewasa (baligh), berakal, laki - laki dan adil. Karena masalah wali nikah sangat penting pada perkawinan, maka dalam uraian ini akan dijelaskan pula hak dan kewajiban serta urutan-urutan wali menurut syari'at Islam dan beberapa pandangan mazhab serta pendapat para ahli yang dikaitkan dengan UU. NO. 1/1974 dan peraturan pelaksanaannya. Pada prinsipnya UU. Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya masih mencakup luas dan tidak terperinci secara mendetail karena itu diperlukan bahasan lebih terperinci dengan tinjauan syariat Islam. Dalam pembahasan ini kami uraikan secara sederhana dan jelas terutama kedudukan wali dalam
<b>Revisi I</b> 27 April 2023	
<b>Revisi II</b> 31 Mei 2023	
<b>Disetujui</b> 01 Juni	

2023	<p>perkawinan yang merupakan rukun yang menentukan sah tidaknya perkawinan itu sendiri.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> wali nikah, undang-undang perkawinan, peraturan pelaksanaan</p> <p><i>This article tries to investigate about marriage guardians, between text and context. Marriage guardians are pillars that must be fulfilled for prospective brides who wish to marry them off. Marriage guardians in Islamic law cannot be underestimated because they are pillars of marriage. Marriage will not be valid if it takes place in the absence of a marriage guardian from the woman's side. In Law No. 1/1974 and in law no. 9 / 1975 its implementing regarding marriage and Islamic law, it is considered that a marriage guardian is absolutely in a marriage by fulfilling certain conditions such as; Islam, mature (baligh), intelligent, male and just. Since the issue of marriage guardians is very important in marriage, this description will also explain the rights and obligations as well as the order of guardians according to Islamic law and some views of schools of thought and opinions of experts related to UU.NO.1/1974 and its implementing regulations. In principle the Act. Number 1 of 1974 and its Implementing Regulations still cover a wide area and are not detailed in detail; therefore a more detailed discussion is needed with a review of Islamic law. In this discussion, we will explain in a simple and clear manner, especially the position of the guardian in marriage, which is the pillar that determines whether the marriage itself is valid or not.</i></p> <p><b>Keywords:</b> marriage guardian, marriage law, implementing regulation</p>
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## PENDAHULUAN

Wali nikah merupakan orang yang mempunyai wewenang untuk melangsungkan akad nikah kepada perempuan yang berada dibawah perwaliannya. Persoalan wali nikah menurut syari'at Islam adalah termasuk rukun dalam perkawinan.

Dalam melangsungkan perkawinan diharuskan mempunyai wali nikah bagi calon mempelai perempuan karena pada dasarnya tidak dibenarkan atau tidak dianggap sah menurut hukum jika suatu perkawinan dilangsungkan tanpa ada wali nikah bagi pihak perempuan.

Adapun undang-undang nomor 1 tahun 1974 perihal perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, tidak terlalu jelas peranan wali pada suatu akad pernikahan tanpa adanya wali nikah tersebut, jika memperhatikan pasal-pasal dalam UU No.1 tahun 1974

dan Peraturan pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam. Menurut peraturan perundang-undangan tersebut orang tua hanyalah berperan memberikan izin kepada mereka yang berada dibawah perwaliannya yang masih dibawah umur atau mereka yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun. Walaupun demikian dengan ketentuan tersebut dan peraturan perundang-undangan serta pemaparannya dalam suatu peraturan pelaksanaannya tentang perkawinan, sudah mengharuskan adanya wali nikah dalam perkawinan. Dalam pandangan syari'at Islam, wali nikah dihukumkan wajib hadir dalam pelaksanaan akad nikah dimana dilangsungkan perkawinan tersebut, dan tanpa ada wali nikah dalam perkawinan, maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah menurut hokum atau batal.

Penegasan wali nikah dalam UU Perkawinan menurut hukum



masing-masing agama dan kepercayaan terdapat pada Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.*

Karena peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan yang ada mengakui dan menegaskan ajaran dan norma agama, maka Syariat Islam juga memandang keberadaan wali nikah sebagai salah satu faktor penentu sah tidaknya suatu perkawinan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa tidak ada perkawinan di Negara Republik Indonesia yang diluar hak setiap agama dan kepercayaan berdasarkan UUD 1945.

Mencermati Syariah pernikahan Islam, ada alasan kuat untuk mewajibkan kehadiran wali dalam sebuah pernikahan. Sebagaimana dalam uraian Hadits Rasulullah. sebagai berikut:

*“Dari Abu Musa, Sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda : Tidak Sah Nikah Tanpa Wali”.*

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dalam pasal 14 ayat (1) mengatakan:

*“yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampuh dari salah seorang calon yang mempelai, pihak-pihak yang berkepentingan”.*

Untuk sahnya seseorang dalam bertindak menjadi wali nikah pada perkawinan, maka harus ada beberapa syarat yang mereka harus penuhi, seperti merdeka, baligh, laki – laki dan

adil. Mereka yang menjadi wali dalam perkawinan harus memenuhi syarat sesuai syariat Islam maupun yang di syaratkan dalam UU perkawinan.

Wali nikah menurut syari'at Islam dapat dibagi atas tiga macam, yakni masing-masing wali nasab, wali hakim dan wali muhakkam. Dalam menurut ketentuannya bahwa perwalian dalam perkawinan untuk melangsungkan akad nikah dari pihak mempelai wanita harus dilihat dari segi nasabnya. Wali nasab maksudnya adalah mereka yang mempunyai hubungan darah secara garis lurus keatas atau kebawah dari pihak perempuan.

Wali hakim dalam pandangan perundang-undangan adalah mempunyai kedudukan sebagai wali nikah bagi perempuan yang ingin kawin dengan menemukan jodohnya jika pihak wali nasab tidak ada lagi atau terputus termasuk wali yang adhal maka wali bagi mereka calon pengantin atau mempelai perempuan adalah hakim atau pemimpin dalam sebuah wilayah kekuasaan termasuk kepala Negara. Kaidah dasar bagi wanita yang tidak memiliki wali maka kepala Negara sebagai penguasa wilayah menjadi wali bagi mereka.

## KAJIAN PUSTAKA

Dalam tulisan artikel ini adalah kajian pustaka inspirasi dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) yang dimuat dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 serta Fikih Buku Munakhat tarkait masalah perkawinan termasuk Al Quran dan Hadis Rasulullah Saw sumber dasar hubungannya dengan wali nikah

sebagai rukun dalam perkawinan serta realita masalah perkawinan di masyarakat KUA Masamba Kabupaten Luwu Utara. Persoalan perwalian dalam UU perkawinan dengan Fikih Munakahat masih memerlukan kejelasan secara mendetail karena dalam UU perkawinan tersebut memuat secara garis besarnya saja. Inspirasi tersebut membuat penulis untuk mencoba mengangkat melalui karya ilmiah dalam jurnal ini semoga bias menambah wawasan yang dapat diterapkan dalam masyarakat kalangan umat Islam.

## **METODE**

Metode yang digunakan pada artikel ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

Kajian ini membahas tentang wali nikah, antara teks dan konteks pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Teks yang dimaksud adalah UU No. 1/1974 dan peraturan pelaksanaannya No. 9 tahun 1975. Sedangkan konteks dalam riset ini adalah kedudukan wali dalam pelaksanaan pernikahan di masyarakat. Dari data teks dan konteks terdapat perbedaan antara teks undang-undang dan realitas pelaksanaannya di masyarakat sebagai data fenomenologis.

Lokus penelitian ini dilakukan di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan wilayah kerja periset sehingga dapat melakukan penelitian partisipatif terhadap fenomena kedudukan wali nikah yang terjadi di masyarakat di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara yang tidak sesuai sebagaimana yang tertera dalam

undang-undang pernikahan. Riset ini telah dilakukan selama 10 tahun, dimulai dari tahun 2013 sampai tahun 2023.

## **PEMBAHASAN**

Tinjauan Syari'at Islam Terhadap Wali Nikah pada Undang-undang No.1/1974 serta Peraturan-peraturan Pelaksananya Nomor 9 Tahun 1975 Untuk tidak terjadi kesalah pahaman dalam menanggapi tulisan ini, maka penulis terlebih dahulu mengemukakan penjelasan tentang pengertian judul dengan pemenggalan dalam bentuk kalimat agar lebih sesuai dengan arah pembahasan pada skripsi ini. Pengertian yang dihimpun dalam bentuk perkalimat yang dimaksud adalah :

- a. Tinjauan syari'at Islam, maksudnya cara pandang Ajaran Islam terhadap sesuatu hal, atau dengan kata lain cara pandang keadaan sesuatu sesuai dengan tuntutan syariat islam.
- b. Wali Nikah, maksudnya ialah orang yang berhak melangsungkan akad perkawinan terhadap calon mempelai perempuan yang berada dalam openguasaannya. Atau dengan kata lain ialah orang yang berkuasa untuk melangsungkan akad nikah yang merupakan suatu perbuatan hukum dibawah perwaliannya menurut ketentuan syari'at.
- c. Undang-Udang No..1/1974 dan peraturan pelaksanaannya ialah untuk segenap warga-warga negara Republik Indonesia, yaitu merupakan produk hukum pemerintah dalam hal perkawinan.

Dari uraian kalimat perkalimat tersebut diatas, maka dapat dihimpun dalam suatu pengertian bahwa yang

dimaksud wali nikah dalam undang-undang no .1/1974 dan peraturan pelaksanaannya Nomor 9 Tahun 1975 pada uraian sekarang ialah penguasaan dan perlindungan yang diberikan oleh syari'at Islam kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi seseorang dalam melangsungkan akad nikah bagi seorang mempelai perempuan.

Wali adalah orang yang diberi wewenang berdasarkan hukum Syariah untuk mengadili atas nama walinya. Ada perwalian umum dan ada banyak perwalian di satu wilayah atau satu negara. Meskipun hak asuh khusus berlaku untuk orang atau peran seseorang. Pada konteks ini, wali yaitu orang secara personal terlibat pada perkawinan atau melakukan akad nikah baik menurut Syariat Islam maupun UU No. 1/1974 dan peraturan undang-undangan sebagainya yang selaras pada pokok kajian yang sedang dibicarakan.

Wali amanat adalah ketentuan-ketentuan hukum yang didapatkan ditugaskan kepada yang lain selaras pada yurisdiksi.” Ada wali-wali umum dan adapun wali khusus. Keistimewaannya berkaitan dengan orang dan bendabenda. Kemudian yang dipertaruhkan pada konteks ini adalah wali orang, problem reproduksi perkawinan dalam hokum perkawinan wali nikah termasuk rukun, sehingga jika perkawinan dilangsungkan tanpa adanya wali dari pihak mempelai, perkawinan tersebut dianggap batal demi hukum. wali nikah, yang berdasarkan pendapat beberapa mazhab atau ulama, dalam hokum perkawinan sepakat bahwa wali nikah merupakan faktor penentu sahnya aqad dalam pernikahan.

Wali nikah ialah wali mempelai wanita yang melaksnakan aqad nikah bersama mempelai pria. Seperti

diterangkan diatas, wali adalah sebuah rukun nikah pada perkawinan. Pengertian wali nikaah tersebut mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki beralasan demikian berdasarkan dari hadist Rasulullah Saw sebagai berikut :

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن سوالها فتكاحها باطل ثلاث مرات فان نخل بها فلمهر لها بما اصاب فمئنها فان شاجروا فالسلطان ولي من الأولي له

رواه ابوداود

Artinya :

*Dari Aisyah ra. ia berkata: Bersabda Rasulullah Saw, wanita yang kawin tanpanya ad wali selain dengan walinya, maka perkawinannya itu tidak sah (Rasulullah mengulangnya) tiga kali atau telah terjadi hubungan badan, maka mas kawin wajib*

*Dari Aisyah RA berkata, Rasulullah Saw. Siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizing dengan walinya, maka perkawinannya batal ( tiga kali ) HR. Abu Daud.*

Menurut Ulama Syafi'iyah Hadis ini menunjukkan secara jelas bahwa wanita tidak diperbolehkan menikahkannya sendiri dan menjadi wali nikah bagi orang lain karena wanita sendiri membutuhkan wali dalam pernikahannya.

Hadits ini selain menunjukkan larangan mengawinkan dirinya sendiri yang berarti harus ada wali dalam perkawinan yang sekaligus menunjukkan bahwa wali itu harus pria dan wanita tidak diperbolehkan menjadiah wali. Demikian pendapat dari kedua mazhab tersebut diatas yang disandarkan pada hadits riwayat-riwayat Ibnu Majjah dan Darutqutni. Walaupun pengertian secara khusus tentang pengertian wali dari Sayyid Sabaq yaitu berkenaan dengan manusia

maupun harta benda, akan tetapi perwalian yang penulis maksudkan dalam pembahasan ini adalah bersifat khusus, yaitu wali terhadap manusia mengenai perwalian dalam masalah perkawinan.

## Dasar-Dasar Hukum Keharusan Wali pada Perkawinan

1. Dasar-Dasar hukum bersumber Al-Qur'anul Karim.

Allah SWT berfirman surah Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ آيَاتُ اللَّهِ لَكُمْ وَأَطَّهْرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ  
(البقرة : ٢٣٢)

Artinya :

“Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”.

Al-Maraghy memberikan penjelasan mengenai kandungan ayat tersebut di atas sebagai berikut :

يا ايها الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله اذا طلقتم النساء وانقص عدتهن واراد ازواجهن أوغير من أينكوهن وارذن من ذلك فلا تعلمين من زواج ادارض كل من الرجل والمرأة بالأمره

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan Rasul-Nya, apabila kamu mentalak isterimu dan telah sampai iddahnya dan

menghendaki untuk kawin dengan bekas suaminya, maka janganlah para wali menghalanginya untuk melaksanakan perkawinan apabila kedua laki perempuan itu saling menyenangi atas yang lainnya sebagai suami isteri”

Larangan ayat tersebut diperuntukkan pada para wali yang selaras dengan asbabun nuzul ayat-ayat tersebut. Yang dimaksud yaitu, walilah yang dapat mencegah perkawinan itu, jika perkawinan itu dilakukan tanpa izin atau tidak dituruti norma agama maka perkawinan yang dilakukan itu dapat dibatalkan.

Pada ayat yang lain dinyatakan dalam surah An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ

Ayat tersebut diatas juga dimaksudkan untuk para wali, dimana mereka dimintai agar upaya turutan tangan menikahkan orang-orang yang sendirian yakni orang yang belum bersuami yang ada dibawa perwaliannya. Perihal tersebut menunjukkan bahwa urusan perkawinan diserahkan kepada para wali.

2. Dasar hukum dari Hadis Rasulullah Saw.

Dalam agama Islam juga mengenal Sunnah Rasulullah (Hadis) sebagai sumber hukum yang kedua. Dalam masalah wali nikah perkawinan maka Rasulullah Saw. bersabda yang disanadkan dari Abu Musah Al-Asy'ary yang diriwayatkan oleh Abu Daud, berbunyi:

عن ابن موسى الأسمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الأبوي  
(رواه ابوداو)

Artinya :

*Dari Abu Musa Al-Asy'ary in berkata; Bersabda Rasulullah saw. tiada ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan adanya wali. (HR. Abu Daud).*

Dari hadis ini menunjukkan perlunya ada wali nikah dalam melangsungkan aqad perkawinan. Penegasan hadis tersebut menyatakan bahwa pernikahan tanpa ada wali nikah dari pihak mempelai wanita makah perkewinan tersebut dinyatakan batal (tidak sah).

Demikian pula Hadis Rasulullah Saw. bersabda pada hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud dar Aisyar Radiallahu anha :

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن سوالها فتكاحها باطل ثلاث مرات فان نخل بها فلمهر لها بما اصاب فمنها فان شاجروا فالسلطان ولي من الأولي له

(رواه ابو داود)

Artinya :

*Dari Aisyah ra. ia berkata: Bersabda Rasulullah Saw, wanita yang kawin tanpanya ad wali selain dengan walinya, maka perkawinannya itu tidak sah (Rasulullah mengulangnya) tiga kali atau telah terjadi hubungan badan, maka mas kawin wajib diserahkan kepada perempuan sebab dia telah menghalalka kemaluannya. Apa bila wali- wali tersebut bertengkar, maka sultan lah yang dijadikan wali- wali mereka yang tidak memiliki wali. (H.R. Abu Daud)*

Hadis tersebut menjadi dasar pegangan bagi kita, bahwa wali dalam perkawinan adalah menjadi rukun syahnya perkawinan, perkawinan yang tidak disertai dengan wali maka batal. Bahkan Rasulullah saw mengulangi ucapan itu sampai tiga kali, sebagai takid (penguat). Olehnya itu

keberadaan wali disini tidak bolen dianggap enteng, karena merupakan penentu sah tidaknya suatu akad nikah yang dilangsungkan.

Namun dalam hal ini wali juga tidak boleh bertindak sembarangan, tetapi harus memintai pengakuan dan persetujuan wanita yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki, terutama sekali jika wanita tersebut berstatus janda.

Hadis ini menunjukkan bahwa seorang wali tidak boleh memaksakan kehendaknya terhadap wanita yang telah pernah kawin (menjanda) yang berada dibawah perwaliannya. Dalam aqad nikah janda itu berhak menentukan pilihannya hal sendiri berdasarkan syari'at Islam, akan tetapi seorang bikir (perawan) sebaiknya wali itu meminta izinnya (kerelaannya) sekalipun hak wali itu lebih kecil dibanding dengan orang yang dibawah perwaliannya, akan tetapi demi kerukunan rumah tangga, agar keduanya dapat hidup bahagia aman dan tentram sebagaimana yang kita harapkan untuk menciptakan keluarga zakinah.

Dari uraian tersebut diatas menunjukkan betapa pentingnya wali nikah dalam perkawinan, baik dilihat dari kitabullah maupun dari sunnah Rasulullah saw.

### 3. Syarat Wali Nikah

Ada beberapa syarat wali dalam pernikahan adalah:

1. Menurut Muhammad Yunus, beliau menulis bahwa seorang wali nikah harus memiliki 5 syarat, yaitu:
  - a. Islam,
  - b. Baligh,
  - c. Berakal,
  - d. Laki-laki, dan
  - e. Adil.

2. Menurut Moh. Rifai, Moh. Zuhri dan Salomo mereka menetapkan syarat-syarat untuk duduk menjadi wali nikah dalam perkawinan enam point, yaitu:
  - a. Islam,
  - b. Baligh,
  - c. Sehat akal nya,
  - d. Merdeka,
  - e. Laki-laki, dan
  - f. Adil
3. Sayyid Sabiq dalam buku Fikih Sunnah jilid 7 mengemukakan, bahwa syarat untuk duduk sebagai wali nikah dalam perkawinan harus dengan terpenuhinya syarat berikut:
  - a. Merdeka,
  - b. Berakal sehat,
  - c. Dewasa,
  - d. Islam.

Apabila dilihat dari ketiga pendapat tersebut diatas tentang syarat-syarat wali dalam perkawinan maka terdapat perbedaan dengan yang lainnya, namun pada hakikatnya sama, hanya tergantung dari sudut peninjauannya yang berbeda.

Berikut ini, penulis mengemukakan penjelasan dari masing-masing syarat-syarat tersebut diatas.

#### 1) Islam

Wali dalam perkawinan disyaratkan seorang muslim, jadi jika non muslim tidak boleh menjadi wali dari wanita yang muslimah.

#### 2) Baligh serta berakal

Seorang wali dalam perkawinan diharuskan baligh/berakal sehat, oleh karena itu orang dalam gangguan jiwa (gila) serta anak-anak tidak boleh di jadikan wali sebab orang tidak boleh

mewalikan diri sendiri, ataupun orang yang lain.

#### 3) Merdeka.

Merdeka adalah termasuk syarat dari wali, olehnya itu seorang hamba tidak bisa menjadi wali nikah sebab dia tidak berkuasa mewalikan dirinya sendiri.

#### 4) Laki-laki.

Masalah wali nikah mengenai status suami juga merupakan syarat, namun ada juga dua pendapat mengenai masalah ini. Pada dasarnya, mayoritas ulama setuju bahwa perempuan tidak diperbolehkan menikah dengan dirinya sendiri ataupun orang lain. Maka perkawinan yang dilegalisasi oleh wanita tersebut tidak sah karena dia bukan wali yang sah, pada hal ini wali adalah rukun perkawinan.

#### 5) Adil

Mengenai syarat keadilan ini ada dua pendapat, yaitu: Pendapat pertama Sayid Sabiqh, bahwa wali tidak disyaratkan adil, maka seseorang yang menyeleweng dan sangat melampaui batas.

Akan tetapi pendapat lain seperti pendapat Iman Assyafi'i Imam Malik serta Imam Hambal, bahwa wali harusnya bersikap adil dan tidaklah boleh ayah menjadi sebagai wali bagi orang fasik. Alasan yang mereka kemukakan adalah hadis dari Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Baihaqy dari Ibnu Abbas, yaitu, Tidak syah perkawinan terkecuali adanya wali yang cerdas. *"menurut Imam Syafi'i yang dimaksud dengan murayid itu ialah adil"*.

Imam Abu Hanifah berpendapat "bahwasanya seorang orang fasik dapat

juga dianggap ayah kewaliannya, dengan alasan bahwa mereka tidak dilarang mengawinkan anak wanitanya sejak masa dahulu", ulama-ulama syafi'iyah setuju dengan imam Abu Hanifah tersebut, dengan alasan bahwa maksud mursyid' (menurutnya), "orang cerdas yang tahu memilih jodoh untuk anaknya, jadi bukan adil". Saidus Sahr, SH mengatakan, bahwa pendapat yang menafsirkan "adil" dengan berkelakuan baik, tidak suka berbuat dosa kecil dan besar, sebenarnya adalah integritas seorang yang jujur".

Dari beberapa pendapat tersebut diatas kalau diperhatikan secara seksama antara pendapat sayyid sabiq dengan Imam As-Syafi'i, Imam al-Malik dan Imam Hambal, sebenarnya tidaklah ada pertentangan, hanya saja sayyid sabiq tidak terlalu memperketat arti kedurhakaan yang biasa dilakukan oleh seorang wali, yang menekankan pada konotasi bahwa asal saja kedurhakaan itu tidak melampaui batas kesopanan.

#### 4. Macam-Macam Wali Nikah

Dalam UU No. 1/1974 Perkawinan dikenal dua macam atau dua jenis, yakni: Wali Nasab, Wali Hakim. Sedangkan, dalam tinjauan Fikih Munakahat ada tiga jenis yakni: wali nasab, wali hakim, dan wali muhakkam.

##### 1. Wali Nasab

Pada perwalian nasab yaitu wali mujbir atau wali akrab terkadang masih terjadi penyimpanan dalam perwalian sehingga berpotensi nikah tidak syah.

Contoh kasus si A (calon mempelai perempuan) akan menikah dengan si B (calon mempelai laki-laki) sementara orang tua kandung masih ada dan

dianggap cakap dan adil tetapi justru wali diambil alih oleh kakek atau paman yang dianggap wali jauh walaupun mereka termasuk wali nasab. Dalam hukum, perkawinan sepanjang wali mujbir masih ada dan dianggap cakap dan adil, maka hak perwalian dalam perkawinan tidak dibenarkan berpindah kepada wali lainnya.

Dalam pembicaraan masalah perkawinan maka masalah wali sangat penting dan penentu syah tidanya perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum fikih dan UU perkawinan . Dalam hubungannya dengan itu, maka nasab dari silsilah kekeluargaan adalah juga pedoman dalam kewalian. "Nasab artinya hubungan darah dekat dengan siapa wanita haram menikah karenanya dan termasuk pula muhrim. Wali nasab, yaitu anggota keluarga dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrinal dengan calon mempelai perempuan. Wali nasab ini terbagi atas 2 bagian, yaitu wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa minta izin lebih dahulu dari yang bersangkutan hal ini biasa juga di sebut wali mujbir.

Dalam kajian Fikih Munakahat, wali adalah unsur sangat penting karena keberadaannya menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah akad nikah. Wali dalam segi kekuasaannya untuk menikahkan seseorang dikenal dua macam yaitu: wali mujbir dan wali ghairu mujbir.

Wali mujbir adalah orang yang memiliki hak menikahkan perempuan yang ada dalam kekuasaan tanpa izin dan ridha dari perempuan tersebut. Sedangkan, wali ghairu mujbir adalah

orang yang memiliki hak menikahkan perempuan yang ada dalam kekuasaannya, tetapi harus dengan izin dan ridha dari perempuan itu.

Dalam UU Perkawinan No 1/1974 izin yang diminta dari calon pengantin hanya bagi mereka usia di bawah 21 tahun.

## 2. Wali Hakim

Terkadang ditemukan dalam masyarakat ada wali yang tidak mau atau menolak bertindak selaku wali anak perempuannya yang disebut wali adal atau mereka yang terputus wali nasabnya, maka hal seperti ini yang akan menjadi wali dalam pernikahan adalah hakim.

Salah satu contoh kasus mislanya Si A dan Si B yang ingin menikah tetapi mereka terputus wali nasabnya atau walinya menolak untuk mewalikan dalam perkawinan maka calon mempelai tersebut harus mengajukan penetapan wali melalui Pengadilan Agama untuk menunjuk penetapan wali hakim. Prosedur penetapan hakim dalam pengadilan terlebih dahulu mengajukan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama, setelah permohonan di tolak oleh KUA setempat maka bukti penolakan itu diajukan ke Pengadilan Agama untuk menetapkan perwalian kepada mereka.

Ketika penetapan wali hakim dari Pengadilan Agama maka calon pengantin tersebut memiliki hak di catat di KUA dan pernikahannya syah sesuai Undang – Undang perkawinan. Wali hakim yang ditetapkan dalam UU perkawinan adalah Kepala KUA setempat sebagai penghulu. Penghulu sebagai wali hakim yang ditunjuk dalam UU perkawinan atas putusan Pengadilan Agama maka wajib bagi

mereka mengakomodir putusan Pengadilan Agama tersebut.

Dalam UU Perkawinan No 1/1974 calon pengantin seharusnya mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk menunjuk wali hakim dalam wilayah kekuasaannya sehinggal adhalnya wali atau teputusnya wali nasab maka bisa pernikahan di langsunkan dengan penetapan Pengadilan Agama setelah pengadilan Agama menerima, memeriksa dan memutuskan penetapan wali hakim karena alasan yang di benarkan sesuai UU perkawinan yang berlaku.

Wali hakim ialah Wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. (KHI Hukum Perkawinan Bab I Pasal 1 ayat 2).

## 3. Wali Muhakam

Wali muhakam ialah praktik yang biasanya mempunyai kemampuan (kapasitas menjadi hakim yang kedua calon suami dan istri dipihak menjadi wali nikah. Wali Muhakkam adalah seseorang yang di angkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Seperti:

Terdapat contoh kasus perwalian *muhakkam* yang terjadi dalam masyarakat Masamba. Si A sebagai calon mempelai perempuan dan si B calon mempelai laki – laki lantas keduanya mau menikah tetapi tidak mendapat restu dari wali nasab, mereka akhirnya menunjuk wali yang mereka anggap cakap dan paham hukum agama untuk menjadi wali bagi mereka.

Contoh kasus ini kadang terjadi di masyarakat tetapi tidak melapor di



Kantor Urusan Agama Masamba sebagai lembaga legal yang di beri kewenangan dalam pencatatan nikah dan rujuuk di tingkat Kecamatan. Perwalian seperti kasus diatas tidak diakui oleh Undang Undang Perkawinan di Indonesia, namun dalam mazhab Hanafi di kenal perwalian dalam kasus tersebut.

Wali *muhakkam* dalam UU Perkawinan di Indonesia tidak dikenal sehingga perkawinan dengan wali muhakkam adalah pernikahan ilegal dan tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai lembaga yang syah mencatat perkawinan sesuai UU perkawinan di Indonesia.

Dalam perspektif fikih munakahat, wali nikah merupakan faktor penentu sahnya akad karena wali nikah merupakan rukun nikah.

Namun, dalam pelaksanaanya di masyarakat terkadang ditemukan pernikahan yang cacat wali karena pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali adalah bapak angkat karena mereka yang menganggap memelihara sang anak perempuan tersebut sejak kecil, hal ini bukan alasan bahwa calon pengantin perempuan itu dipelihara oleh orang tua angkat sejak masa kecil sampai menginjak dewasa lantas serta merta mengambil alih kekuasaan wali dalam ijab qabul. Sementara dalam hukum Islam, tidak mengenal pemindahan perwalian yang tidak sesuai fiqhi Islam dan UU Perkawinan No 1/1974.

Dalam UU perkawinan No 1/1974 dan fikih Islam menyampaikan jika wali nasab terputus atau menolak untuk menikahkan anaknya, maka wali tersebut diambil alih oleh hakim melalui penetapan Pengadilan Agama.

Demikian pula dalam kasus pernikahan lain yang terkadang wali

nasab *adhol*, maka seharusnya calon pengantin perempuan mengajukan permohonan penetapan wali melalui penetapan Pengadilan Agama / hakim.

## PENUTUP

Bahwa sebagai suatu bentuk perkawinan yang tentunya mempunyai hubungan dengan perkawinan dan mempunyai aspek-aspek hukum serta aspek sosiologis. Aspek hukum dari wali nikah adalah terletak pada dicantumkannya masalah tersebut yang tidak hanya dalam syariat Islam, tetapi juga pada undang-undang pernikahan serta peraturan perundang-undangan lainnya, dan sebagai suatu bentuk perjanjian, maka wali nikah dalam perkawinan membawa pula ganjaran hukum bagi penganten laki-laki dan penganten perempuan dan juga pihak lain sekeluarga.

Hukum Islam memandang bahwa wali nikah dalam Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang perkawinan serta peraturan pemerintah yang lain merupakan hal penting yang tidak bisa dipandang enteng, karena termasuk rukun dalam perkawinan. Jika rukun perkawinan tertinggal dalam pelaksanaannya, maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah serta batal atas nama hukum.

Para wali yang berhak untuk menjadi wali nikah bagi anak (mereka yang berada dibawah kewaliannya) hendak melangsungkan perkawinan hendaknya mengambil izinnya, baik anak itu sudah dewasa atau belum, baik ia mudah pernah kawin (janda) ataupun masih gadis demi untuk menjaga keharmonisan dan kebahagiaan dalam suatu rumah tangga.

Para wali-wali dalam perkawinan terutama wali hakim adalah mempunyai peranan penting

untuk menjadi wali nikah bagi pihak perempuan yang tidak mempunyai wali karena beberapa sebab.

Baik syari'at Islam maupun pada peraturan perundang-undangan no.1/1974 tentang pernikahan serta peraturan pelaksanaannya yang lain telah menetapkan berbagai syarat khusus kepada seseorang yang menjadi wali nikah, yakni : telah dewasa, (baligh), merdeka, Islam, laki-laki dan adil.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis menyampaikan Syukur Alhamdulillah berkat Rahmat, Taufik, dan Hidayah Allah SWT, sehingga jurnal sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan pada Rasulullah SAW dan semoga kita selalu mendapat syafa'atnya. Amin. Jurnal ini merupakan hasil kerja keras kami, yang selalu tertunda penyelesaiannya. Berawal dari tugas kepenghuluan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba Luwu Utara terkait dengan perkawinan, penulis merasa perlu untuk menyusun jurnal sederhana ini untuk dijadikan pegangan, disamping agar supaya apa yang penulis ketahui dan pahami, ada bukti tertulisnya. Mengingat ruang fiqh begitu luas, maka penulis memilih tentang tinjauan wali nikah terhadap UU. Nomor I/1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, dengan harapan mudah-mudahan pula di masa mendatang dapat dilanjutkan dengan materi lainnya, dibidang fiqh terkait dengan perkawinan.

Dengan selesainya penulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu kami. Dengan selesainya karya tulis kami

haturkan terima kasih yang tak terhitung untuk kedua orang tua penulis, sekalipun ayahanda dan ibunda tak sempat membaca karya tulis dari ananda ini. Mudah mudahan ini juga dihitung sebagai amal jariyah beliau berdua. Demikian pula kepada kedua mertua penulis yang juga tidak sempat membaca tulisan ini. Amin.

Terima kasih kepada teman teman kami di Assosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Cabang Luwu Utara, Istri dan anak-anak kami yang telah turut mendorong dalam membuat karya ilmiah ini, demikian pula para pembimbing kami dari Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar yang telah setia membimbing penulis sampai sedetail mungkin dalam penulisan jurnal ini yang akhirnya dapat di selesaikan dengan tuntas lewat Coaching Klinik Pusaka di Hotel Swissbell Manado, pada Tanggal 29 – 30 Mei 2023. Sekalipun jurnal ini ditulis dengan penuh keseriusan pasti banyak kekurangan di sana sini. Masukan dan kritikan membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa depan. Wallahu Waliyyut Taufiq Wal Hidayah Wassalam.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur'anul al-Karim

Al Hadits

Abu Yazid Ibnu Majan. Sunan Ibnu Majah. juz.11. Meair: al-Habial-Halabi, t. th.

Abu zanra. Ushul Fighi. Hesir. al-babi al-Halabi. 1374

Ahmad Mustafa al-Haragi. Tafsir al-maragi. juz.I. cet.III. Daru al-ulum, 1974.

- As'ad, Muhammad Abdul. Risalah Nikah. Cet.I. penerbit: Bintang Terang 99, surabaya. 1993.
- Al-Atthar, Taufiq, Nasir abd. Dr. Foligami ditinjau dari segi agama, sosial dan perundang-undangan. cet.1. Penerbit: PT. Al-Ma'arif, Jakarta. 1985.
- Al-Hamidy, Ali, MD. Hukum Islam Dan perkawinan. cet.III. penerbit: PT. Al-Maarii. Jakarta. 1905. A2-Maragi, Mustafa, Ahmad: Tafsir Al Maragi. Jilid IV. cet.I.Penerbit: CV. Toha Puta. Semarang. 1989.
- An-Nabawiyah, As-Siran, An Nadwi, Ali Hasan Abdul. Riwayat Hidup Rasulullah Saw. Cet.I Penerbit: PT.Bina Ilmu. Surabaya 1983.
- Al Hamdani, H.S.A. Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam.Cet. III. Terjemah: Dre.Agus Salaim. Penerbit: Pustaka amani Jakarta, 1989.
- Ahnan Maftuh. Rumahku surgaku. penerbit: Bintang remaja.t.th.
- Baaid Adnan, Abdul, H. Sejarah singkat pengadilan Agama Islam Indonesia. penerbit :Pt. Bina Ilmu. 1983. Daly Peunch, Dn. Hukum Perkawinan Islam.Suatu study perbandingan dalam kalangan Ahlus-sunnah dan negarane-gara Islam.Penerbit: PT. Bulan Bintang, t. th.
- Departemen Agama RI. Al Qur'an dan terjemahnya. juz 1-30. Diterjemahkan oleh: Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, th. 1983/1984.
- Departemen Agama RI. Figi-Ushul Figi. Jilid IB. Penerbit: Proyek peningkatan mutu guru pendidikan agama dijakarta. th. 1982/1983.
- Djuher, Dre.Z.SmHk. Suatu study mengenai UU.NO.1/1974 tentang Islam dan relevansinya dengan kesadaran hukum masyarakat.
- Kamal Muchtar. Asasa asas hukum Islam tentang perkawinan.cet. I. Jakarta; Bulan Bintang. 1974.
- Mahmud Yunus Prof. Dr. Hukum perkawinan Dalam Islam. cet.X Jakarta: Hidakarya Agung. 1403H/1983M.
- Moh. Rifa'i, Drs. Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar. Pener bit: CV.Toha Putra Semarang. 1978.
- Moh.Rifa'i, Figi Islam Lengkap. Penerbit:CV.Toha Putra semarang, th. 1978.
- Sayyid Sabiq, Fight Sunnah. jilid 7. Penerbit: Pt.Ab Maarif Bandung. Alin Bahasa Drs.Moh. Thalib. cet.7. th.1990.
- Salen, Wantjik, SH. Hukum perkawinan Indonesia. cet.IV.penerbit: Ghalia Indonesia,.th.1976. Sukandy Syarif, Muh. Bulugul Maraam. penerbit: PT.Al-Maarif Bandung.
- Sayyid Sabiq. Figni Sunnan jilid 8. alih Bahasa: Drs.Moh.Tha- 110. penerbit: PT.Almaarif Bandung. cet. 1990

Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dep. Agama. th. 1991/1992.

Republik Indonesia. undang-undang perkawinan. dan peraturan pelaksanaannya. penerbit. Pustaka tinta masa. ta.1995.

Republik Indonesia. Kamus besar bahasa Indonesia. penerbit. Dep.P dan K. Balai pustaka. cet.5. th. 1990.